



## Research Article

# Analisis Naskah dan Metodologi Musnad Imam Syafi'i: Studi atas Karya Monumental Sang Mujtahid

Devi Ganis Prameswari<sup>1</sup>, Muhammad Albaqir<sup>2</sup>, Rizzaldy Satria Wiwaha<sup>3</sup>,  
Irwan Abdurrahman<sup>4</sup>, Neni Nurlaela<sup>5</sup>

1. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia  
E-mail: [deviganis@uinsgd.ac.id](mailto:deviganis@uinsgd.ac.id) 
2. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia  
E-mail: [muhammad@uinsgd.ac.id](mailto:muhammad@uinsgd.ac.id)
3. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia  
E-mail: [rizzaldy.satria.wiwaha@uinsgd.ac.id](mailto:rizzaldy.satria.wiwaha@uinsgd.ac.id)
4. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia  
E-mail: [irwanabdurrohman@uinsgd.ac.id](mailto:irwanabdurrohman@uinsgd.ac.id)
5. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia  
E-mail: [neni\\_nurlaela@uinsgd.ac.id](mailto:neni_nurlaela@uinsgd.ac.id)



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : October 25, 2025  
Accepted : December 12, 2025

Revised : November 27, 2025  
Available online : January 30, 2026

**How to Cite:** Devi Ganis Prameswari, Muhammad Albaqir, Rizzaldy Satria Wiwaha, Irwan Abdurrahman and Neni Nurlaela. (2026) "Analysis of the Manuscript and Methodology of Imam Syafi'i's Musnad: A Study of the Mujtahid's Monumental Work", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(1), pp. 1318–1332. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i1.2938.

## Analysis of the Manuscript and Methodology of Imam Syafi'i's Musnad: A Study of the Mujtahid's Monumental Work

**Abstract.** This study aims to comprehensively examine the characteristics and methodology of Musnad Imam Syafi'i, the work of Sheikh Muhammad 'Abid al-Sindi, which compiles the basic hadiths of Imam Syafi'i's legal arguments. This study was conducted to answer the academic need to understand the authenticity, structure, and role of the book in the development of hadith science in the 2nd century Hijriah. This study uses a qualitative, codicological and historical-descriptive approach. Primary data comes from the modern tahqiq edition of Musnad Imam Syafi'i, while secondary data are obtained from classical works such as Tarikh Baghdad (al-Khatib), Siyar A'lam al-Nubala' (al-Dzahabi), and Tahdzib al-Asma' wa al-Lughat (al-Nawawi). Data collection techniques were carried out through documentary studies and text analysis, while data analysis was carried out by analyzing the content of sanad-matan criticism, as well as verification of other works of Imam Syafi'i such as al-Umm. It was found that the Musnad of Imam Shafi'i was compiled based on the companions of the narrators, and focused on the ahadith al-ahkam. The methodology of this book demonstrates a balance between the authenticity of the sanad and legal rationality, emphasizing Imam Shafi'i's role as a link between the early tradition of hadith transmission and the textual and rational Islamic legal system. This study confirms the significance of the Musnad of Imam Shafi'i in the study of hadith and the Shafi'i school of thought, and offers a new approach by combining the study of codicology and hadith criticism to contribute to the study of methodology and the preservation of classical Islamic treasures.

**Keywords:** Imam Syafi'i, Khazanah, Kodikologi, Musnad, Syafi'iyyah

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif karakteristik dan metodologi Musnad Imam Syafi'i, karya Syekh Muhammad 'Abid al-Sindi, yang menghimpun hadis-hadis dasar argumentasi hukum Imam Syafi'i. Studi ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan akademik dalam memahami otentisitas, struktur, dan peran kitab tersebut dalam perkembangan ilmu hadis abad ke 2 Hijriah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, kodikologis dan historis-deskriptif. Data primer berasal dari edisi tahqiq modern Musnad Imam Syafi'i, sedangkan data sekunder diperoleh dari karya klasik seperti Tarikh Baghdad (al-Khatib), Siyar A'lam al-Nubala' (al-Dzahabi), dan Tahdzib al-Asma' wa al-Lughat (al-Nawawi). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumenter dan analisis teks, sedangkan analisis data dilakukan dengan analisis isi kritik sanad matan, serta verifikasi terhadap karya Imam Syafi'i lainnya seperti al-Umm. Ditemukan bahwa Musnad Imam Syafi'i tersusun berdasarkan sahabat periwayat, dan berfokus pada ahadis al-ahkam. Metodologi kitab ini menunjukkan keseimbangan antara autentisitas sanad dan rasionalitas hukum, menegaskan peran Imam Syafi'i sebagai penghubung antara tradisi periwayatan hadis awal dan sistem hukum Islam yang berbasis teks dan nalar. Penelitian ini menegaskan signifikansi Musnad Imam Syafi'i dalam studi hadis dan mazhab Syafi'iyyah, serta menawarkan pendekatan baru dengan memadukan kajian kodikologi dan kritik hadis untuk memberikan kontribusi terhadap studi metodologi dan pelestarian khazanah klasik Islam.

**Kata Kunci:** Imam Syafi'i, Khazanah, Kodikologi, Musnad, Syafi'iyyah

## PENDAHULUAN

Fenomena kontroversi seputar otentisitas karya ulama klasik, khususnya Musnad Imam al-Syafi'i, telah menjadi isu penting dalam diskursus keislaman modern. Kitab ini memang tidak ditulis langsung oleh Imam al-Syafi'i, melainkan disusun oleh seorang ulama dari Naisabur yang menghimpun hadis-hadis beliau dari berbagai karya seperti *al-Umm* dan *Ikhtilaf al-Hadis*, serta melalui periwayatan murid-murid utamanya seperti *al-*

*Rabi' bin Sulayman al-Muradi* dan *al-Buwayti*.<sup>1</sup> Penisbatan kitab ini kepada Imam al-Syafi'i menimbulkan perdebatan mengenai tingkat otentisitas dan keabsahan isnadnya, terutama karena sebagian riwayat dikompilasi secara retrospektif setelah wafatnya beliau.<sup>2</sup> Fenomena ini memperlihatkan bagaimana warisan intelektual klasik tidak hanya menjadi objek kajian ilmiah, tetapi juga sumber otoritas teologis yang masih hidup dalam masyarakat Muslim hingga kini. Dari sisi budaya dan nilai, perdebatan tentang otentisitas karya Imam al-Syafi'i mencerminkan ketegangan antara *taqlid* (otoritas tradisi) dan *ijtihad* (pencarian rasional baru). Di banyak lembaga pendidikan Islam, karya Imam al-Syafi'i masih dijadikan rujukan utama dalam memahami metodologi istinbat hukum. Namun, perbedaan tafsir atas sumber-sumber beliau sering kali menimbulkan dikotomi antara kelompok tradisionalis yang mempertahankan otoritas sanad dan kelompok modernis yang menuntut verifikasi kodikologis terhadap teks-teks klasik.<sup>3</sup> Secara akademis, penelitian terhadap *Musnad Imam al-Syafi'i* relevan untuk memahami konstruksi metodologi hadis dan fikih yang menjadi dasar hukum Islam Sunni. Mengingat pengaruh luas Imam al-Syafi'i yang pemikirannya menjadi fondasi bagi lebih dari 25% populasi Muslim dunia yang menganut mazhab Syafi'i, analisis terhadap karya monumental ini sangat penting untuk menjaga keutuhan epistemologi Islam dan memperkuat literasi keagamaan umat di tengah arus modernisasi dan digitalisasi teks-teks keislaman. Di tengah dinamika tersebut, Imam Syafi'i tetap diakui secara luas sebagai salah satu pendiri utama ushul fiqh dan Mazhab Syafi'i, yang metodologinya telah memberikan pengaruh besar dalam fikih Sunni klasik dan kontemporer.<sup>4</sup>

*Musnad Imam al-Syafi'i* secara umum dapat dikelompokkan ke dalam tiga fokus utama: studi otentisitas manuskrip dan periwayatan, metodologi Imam al-Syafi'i dalam ilmu hadis dan fikih, serta resepsi kontemporer dan implikasi sosialnya. Kajian tentang otentisitas menyoroiti perdebatan apakah *Musnad* disusun langsung oleh Imam al-Syafi'i atau oleh muridnya seperti al-Rabi' bin Sulayman, serta perbedaan kualitas sanad dan redaksi teks di berbagai edisi dan manuskrip. Penelitian lain menegaskan pentingnya meninjau kembali struktur periwayatan karena sebagian besar riwayat dalam *Musnad* merupakan kutipan dari karya Imam lain seperti *al-Umm* dan *Ikhtilaf al-Ḥadith*.<sup>5</sup> Dari sisi metodologi, banyak studi menyoroiti kontribusi Imam al-Syafi'i dalam merumuskan hubungan epistemologis antara Al-Qur'an dan Sunnah serta penerapannya dalam menyelesaikan hadis mukhtalif melalui metode *jam'*, *nasikh-mansukh*, dan *tawaqquf*. Kajian kontemporer kemudian mengulas bagaimana otoritas teks klasik seperti *Musnad* mengalami transformasi di era digital, ketika akses luas terhadap manuskrip daring tanpa

---

<sup>1</sup> Muḥammad Khon, *Paham Ingkar Sunah di Indonesia (Studi tentang Pemikirannya)*, (Jakarta: Teologia Press, 2012), 59; Lihat juga Ahmad 'Umar Hāsīyīm, *Dirāsāt fī al-Ḥadīth al-Nabawī wa al-Tārīkh wa al-Mustalah* (Kairo: Dār al-Ma'ārif, 1999), h. 114-115.

<sup>2</sup> Abdul Karim, "Metodologi Imam al-Syafi'i dalam Kompilasi Hadis," *Jurnal Riwayah: Jurnal Kajian Hadis dan Keislaman* 8, no. 2 (2023): h. 211-213.

<sup>3</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2005), h. 122-123.

<sup>4</sup> Muhammad Qomarullah, Juriono, dan Muhammad Amien, "Study of the Book of Musnad Al-Shafi'i: Analysis of the Characteristics and Originality of Hadith which Rely on It," *Riwayah Journal* (2021).

<sup>5</sup> Safdhinar Muhammad An-Noor, Fathira Nadia Makka, dan Ahmad Luthvan Habiburrahman, "Methods Of Resolving Mukhtalif Hadith Perspective Of Imam Al-Shafi'i," *JIST* (2022).

sanad keilmuan menimbulkan reinterpretasi baru yang sering kali ahistoris.<sup>6</sup> Namun, seluruh studi tersebut menunjukkan kekurangan mendasar: minimnya analisis komparatif antar-manuskrip, lemahnya kajian terhadap peran redaktor seperti al-Rabi' bin Sulayman, serta terbatasnya integrasi antara kajian tekstual dan implikasi sosial keagamaan.<sup>7</sup> Karena itu, penelitian ini diperlukan untuk mengisi kekosongan dengan menggabungkan pendekatan kodikologis, metodologis, dan sosiologis dalam menilai struktur dan kredibilitas *Musnad al-Syafi'i* serta relevansinya terhadap otoritas ilmu hadis dan fikih masa kini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif *Musnad Imam Syafi'i* sebagai karya penting dalam sejarah transmisi hadis dan perkembangan mazhab Syafi'iyah. Secara khusus, penelitian ini difokuskan untuk: pertama, menelusuri latar belakang historis dan intelektual yang melatarbelakangi penyusunan *Musnad Imam Syafi'i* oleh Syekh Muhammad 'Abid al-Sindi, termasuk konteks sosio-politik dan tradisi keilmuan abad ke-2 Hijriah yang melahirkan semangat kodifikasi hadis. Kedua, menganalisis metodologi penulisan *Musnad Imam Syafi'i*, yang mencakup kriteria seleksi hadis, sistematika penyusunan berdasarkan sahabat periwayat, serta fokusnya pada hadis-hadis hukum (*ahadits al-ahkam*) yang menjadi dasar pembentukan fikih Syafi'i. Ketiga, menjelaskan posisi dan relevansi *Musnad Imam Syafi'i* dalam perkembangan ilmu hadis dan penafsiran fikih Syafi'iyah, serta menelaah bagaimana kitab ini diterima, dikritik, dan disyaraskan oleh para ulama klasik maupun peneliti kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menegaskan kontribusi *Musnad Imam Syafi'i* sebagai jembatan antara tradisi periwayatan hadis awal dan formulasi sistem hukum Islam rasional yang menjadi ciri khas mazhab Syafi'i.

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa *Musnad Imam Syafi'i*, meskipun tidak disusun langsung oleh Imam Syafi'i, tetap memiliki nilai otoritatif sebagai representasi pemikiran dan metodologi beliau dalam memahami hadis. Kitab ini disusun oleh Syekh Muhammad 'Abid al-Sindi, seorang ulama dari Naisabur, yang menghimpun hadis-hadis Imam Syafi'i dari berbagai karya dan riwayat murid-murid utamanya, seperti al-Rabi' bin Sulaiman al-Muradi dan al-Buwayti.<sup>8</sup> Kompilasi ini bukan semata koleksi hadis, melainkan refleksi sistem transmisi keilmuan yang menggabungkan metode periwayatan dengan logika istidlal (penalaran hukum) khas Syafi'i.<sup>9</sup> Oleh sebab itu, *Musnad Imam Syafi'i* dapat dianggap sebagai dokumentasi epistemologis atas cara pandang Imam Syafi'i terhadap hubungan antara hadis dan hukum Islam, sekaligus sebagai bukti konkret pengaruh metodologinya terhadap pembentukan mazhab Syafi'i. Lebih lanjut, penelitian ini berhipotesis bahwa *Musnad Imam Syafi'i* menempati posisi penting dalam tipologi literatur hadis abad ke-2 Hijriah, yaitu sebagai karya transisional yang menghubungkan masa periwayatan awal dengan fase kodifikasi sistematis. Kehadiran *Musnad Imam Syafi'i* mendahului kompilasi besar seperti *Musnad Ahmad bin Hanbal*, dan memperlihatkan

---

<sup>6</sup> Faridah Hanum dan Muhammad Rafiq, "Digital Access and the Transmission of Classical Hadith Texts in Contemporary Islamic Studies," *Journal of Hadith Studies* 4, no. 1 (2022), h. 45-46.

<sup>7</sup> Mursidin, *Ingkar Sunnah (Argumen dan Tokohnya)*, *Jurnal Ilmu Hadis* 1, no. 2 (2022); Arfan, *Inkar Sunnah: Problematika dan Pemikirannya di Sumatera Utara* (2023).

<sup>8</sup> Ahmad 'Umar Hasyim, *Dirāsāt fī al-Ḥadīth al-Nabawī wa al-Tārikh wa al-Mustalah* (Kairo: Dār al-Ma'ārif, 1999), h. 114-115.

<sup>9</sup> Abdul Karim, *Ibid.*, h. 213.

evolusi metodologis dari penghimpunan hadis yang bersifat tematik menuju sistem hukum berbasis dalil rasional dan tekstual.<sup>10</sup> Dengan demikian, penelitian ini menolak pandangan yang menilai kitab ini hanya sebagai hasil kompilasi sekunder, dan sebaliknya menegaskan bahwa *Musnad Imam Syafi'i* memiliki kontribusi orisinal terhadap perkembangan ilmu hadis dan fondasi ushul fiqh dalam sejarah intelektual Islam.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini berfokus pada *Musnad Imam Syafi'i* karya Syekh Muhammad 'Abid al-Sindi, yang merekam periwayatan dan pemikiran hadis Imam Syafi'i. Kitab ini dianalisis sebagai unit utama untuk memahami karakteristik naskah, struktur sistematika, serta kontribusinya terhadap perkembangan literatur hadis abad ke-2 Hijriah. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif dengan desain kodikologis dan historis-deskriptif. Pendekatan kodikologis diterapkan untuk menelusuri varian naskah dan konteks penyusunannya, sementara pendekatan historis-deskriptif digunakan untuk memahami posisi Imam Syafi'i dan jaringan intelektualnya dalam dinamika keilmuan Islam klasik.

Data penelitian bersumber dari edisi tahqiq modern *Musnad Imam Syafi'i* sebagai sumber primer dan karya biografis klasik seperti *Tarikh Baghdad*, *Siyar A'lam al-Nubala'*, dan *Tahdzib al-Asma' wa al-Lughat* sebagai sumber sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi teks dan dokumenter, disertai analisis isi serta kritik sanad-matān untuk menilai keaslian periwayatan dan metodologi penyusunan kitab. Hasil analisis diverifikasi melalui triangulasi dengan karya lain seperti *al-Umm* guna memastikan konsistensi metodologis dan autentisitas transmisi keilmuan dalam tradisi Syafi'iyah.

## HASIL PEMBAHASAN

Imam Syafi'i (150–204 H/767–820 M), bernama lengkap Muhammad bin Idris al-Syafi'i al-Qurasyi,<sup>11</sup> adalah salah satu dari empat imam mazhab besar dalam Islam Sunni. Lahir di Gaza, Palestina, pada tahun wafatnya Imam Abu Hanifah, ia tumbuh dalam lingkungan ilmiah yang kuat. Sejak kecil dikenal sangat cerdas, hafal Al-Qur'an di usia tujuh tahun dan *al-Muwaththa'* karya Imam Malik pada usia sepuluh tahun. Ia menuntut ilmu di Makkah, Madinah, Irak, hingga Mesir, berguru pada tokoh-tokoh besar seperti Imam Malik dan Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani. Perpaduan antara tradisi rasional Irak dan tekstual Hijaz membentuk metode khas Syafi'i yang menegaskan pentingnya otoritas hadis dalam hukum Islam, di tengah dinamika awal Kekhilafahan Abbasiyah yang mendorong kemajuan ilmu fikih dan hadis.<sup>12</sup>

Sebagai perintis dalam kodifikasi metodologi hukum Islam, Imam Syafi'i menulis *al-Risālah*, karya monumental yang meletakkan dasar ilmu ushul fikih dan kaidah kritik hadis (*Uṣūl al-Ḥadīth*). Meskipun ilmu hadis saat itu belum tersusun

---

<sup>10</sup> Zainal Arifin, *Al-Imam al-Syafi'i wa Manhajuhu fi al-Istidlal* (Beirut: Dar al-Fikr, 2010), h. 98–101.

<sup>11</sup> Al-Nawawi, *Tahdzib al-Asma' wa al-Lughat*, Jil. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), h. 22–25.

<sup>12</sup> Ahmad 'Umar Hasyim, *Dirasat fi al-Hadith al-Nabawi* (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1999), h. 114–115.

sistematis, gagasan-gagasannya menjadi fondasi bagi *Dirāyah al-Ḥadīth* serta metode tafsir Al-Qur'an, seperti pembahasan umum-khusus, mutlak-muqayyad, dan nasakh. Reputasinya melampaui batas mazhab karena kemampuannya memadukan rasionalitas dan kesetiaan terhadap teks, menjadikannya figur sentral dalam pembentukan epistemologi hukum Islam.<sup>13</sup>

### Latar Belakang Historis dan Intelektual Muhammad 'Abid al-Sindi

Syekh Muhammad 'Abid al-Sindi (1190-1257 H/1776-1841 M), dengan nama lengkap Muhammad 'Abid bin Ahmad bin Ali bin al-Qadhi Muhammad Murad al-Wa'idz al-Anshariy al-Khazrajiy al-Madani, merupakan seorang ulama multidisipliner yang berasal dari Provinsi Sind (kini Pakistan).<sup>14</sup> Syekh Muhammad 'Abid al-Sindi dikenal sebagai seorang muhaddits dan peneliti hadis yang hidup pada era pasca-kodifikasi besar hadis, di mana kritik sanad dan sistematisasi matan telah berkembang pesat. Awalnya beliau bermadzhab Ḥanafī namun juga mendalami mazhab Syafi'i. Latar belakangnya sebagai ulama Naisabur sebuah pusat intelektual besar di Khurasan, memberinya akses terhadap beragam naskah dan sanad hadis klasik. Di masa hidupnya al-Sindi menjabat imam masjid dan fakih di Zabīd (Yaman) serta menjadi pemimpin ulama di Madinah. Ia beranggapan naskah-naskah terdahulu tidak terorganisir menurut bab fikih, sehingga sulit bagi pelajar menemukan hadis terkait hukum tertentu. Motivasi utamanya menyusun *Musnad Imam Syafi'i* adalah untuk mengompilasi seluruh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dalam satu korpus tunggal, sekaligus menjaga kesinambungan sanad ilmiah antara Imam Syafi'i dan para ulama hadis generasi berikutnya.<sup>15</sup>

Menurut Ibnu Ḥajar al-'Asqalani, cendekiawan Naysabur dan kompilator awal mengumpulkan materi yang diriwayatkan al-Syafi'i dalam *al-Umm* dan karya lainnya untuk disusun menjadi musnad. Dengan demikian Musnad al-Syafi'i berisi sekitar 2.000 hadis, banyak di antaranya bermuatan fikih dan sanadnya sebagian besar tingkatannya *aliy* (tinggi). Penyusunan Musnad al-Imam al-Syafi'i versi Muhammad 'Abid al-Sindi terjadi pada abad ke-13 H/19 M. Syekh al-Sindi mengklaim telah mengodifikasi dan merapikan Musnad tersebut dengan berlandaskan bab-bab fikih secara sistematis. Edisi cetak Musnad al-Syafi'i disusun oleh beliau (dengan mukaddimah Syekh Muḥammad Zahīd al-Kawṣarī) dan pertama kali diterbitkan di Beirut (Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah 1370 H/1951 M) berdasarkan dua manuskrip utama. Melalui proses klasifikasi, seleksi, dan reorganisasi berdasarkan tema fikih, beliau berhasil mentransformasi kitab ini menjadi karya yang terstruktur dan mudah dikaji. Kitab ini merupakan kompilasi hadis-hadis yang diriwayatkan melalui jalur sanad: al-Qadhi Abu Bakar Ahmad bin al-Hasan al-Hairi, Abu al-Abbas Muhammad bin Ya'qub al-Asham, al-Rabi' bin Sulaiman dan Imam Syafi'i. Latar belakang intelektual al-Sindi sebagai ahli hadis, fikih, ushul fikih, tasawuf, dan tafsir memberinya kapasitas untuk melakukan proyek monumental ini. Keahlian

<sup>13</sup> Ahmad 'Umar Hasyim, *Dirasat fi al-Hadith al-Nabawi* (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1999), h. 114-115.

<sup>14</sup> Al-Sindi, *Musnad al-Imam al-Syafi'i* (Tahqiq Ahmad al-Duwaisy, Riyadh: Dar al-Turats, 2014), h. 5-8.

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 15-16.

multidisipliner ini tercermin dalam pendekatan komprehensifnya dalam menyunting dan menyusun kitab *Musnad*.<sup>16</sup>

Periode abad ke-2 Hijriah merupakan fase penting dalam sejarah Islam, ditandai dengan intensitas kodifikasi hadis dan munculnya mazhab-mazhab fikih besar. Kondisi sosio-politik pada masa ini diwarnai oleh peralihan kekuasaan dari Dinasti Umayyah ke Abbasiyah, yang membawa dampak pada kebijakan keilmuan dan penyebaran pusat-pusat studi Islam. Di sisi lain, munculnya perdebatan antara kelompok ahli hadis dan ahli ra'yi menuntut adanya pendekatan metodologis baru dalam memahami teks.<sup>17</sup> Kitab *Musnad Imam Syafi'i* disusun dalam konteks perkembangan keilmuan hadis abad ke-2 Hijriah yang ditandai dengan semangat kodifikasi dan sistematisasi hadis. Berbeda dengan kitab *al-Umm* yang berfokus pada fikih, *Musnad* disusun sebagai kompilasi hadis-hadis yang menjadi dasar argumentasi hukum dalam mazhab Syafi'i. Dalam konteks inilah, *Musnad Imam Syafi'i* hadir sebagai simbol harmonisasi antara tradisi hadis dan rasionalitas hukum Islam, menggabungkan semangat tekstual dan rasional dalam satu kesatuan epistemologis.

### **Analisis dan Kritik Metodologi Penulisan *Musnad Imam Syafi'i***

Adapun Kitab *Musnad Imam Syafi'i* disusun bukan oleh Imam Syafi'i secara langsung, melainkan oleh Syekh Muhammad 'Abid al-Sindi, seorang ulama asal Naisabur yang hidup pada masa-masa berikutnya. Ia menghimpun hadis-hadis yang diriwayatkan Imam Syafi'i dalam karya-karyanya seperti *al-Umm*, *al-Risalah*, dan *Ikhtilaf al-Hadith*, serta melalui murid utamanya, al-Rabi' bin Sulaiman al-Muradi. Penisbatan kitab ini kepada Imam Syafi'i bertujuan untuk mengabadikan warisan periwayatan beliau secara sistematis dan memudahkan generasi ulama berikutnya dalam melacak hadis-hadis yang menjadi dasar argumentasi hukum mazhab Syafi'iyyah.<sup>18</sup>

*Musnad Imam Syafi'i* disusun berdasarkan urutan sahabat periwayat hadis, bukan berdasarkan tema hukum. Pola ini mengikuti konvensi umum kitab musnad pada masa itu, di mana hadis-hadis dikelompokkan menurut sahabat yang meriwayatkannya, seperti Anas bin Malik, Aisyah, atau Abu Hurairah. Namun, berbeda dengan *Musnad Ahmad bin Hanbal* yang bersifat ensiklopedis, *Musnad Imam Syafi'i* bersifat selektif hanya mencakup hadis-hadis yang digunakan oleh Imam Syafi'i dalam argumentasi fikihnya. Metode Syafi'i untuk memverifikasi Hadis sangat ketat. Ia menekankan bahwa Hadis diterima sebagai *hujjah* jika diriwayatkan oleh perawi yang memenuhi dua kriteria utama: *'adalah* (integritas moral dan agama/jujur) dan *dabit* (kecermatan hafalan atau pencatatan/memahami yang diriwayatkan). Lebih jauh lagi, Imam Syafi'i menekankan bahwa periwayatan Hadis harus dilakukan secara *bil lafzi* (kata demi kata) atau jika dilakukan *bil ma'na* (secara makna), perawi harus *'arif* (sangat sadar) bahwa lafal tersebut tidak mengubah makna Hadis yang

---

<sup>16</sup> Al-Sindi, *Musnad al-Imam al-Syafi'i* (Tahqiq Ahmad al-Duwaisy, Riyadh: Dar al-Turats, 2014), h. 1-8.

<sup>17</sup> Al-Khatib al-Baghdadi, *Tarikh Baghdad*, Jil. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001), h. 175-177.

<sup>18</sup> Muhammad Qomarullah et al., "Study of the Book of Musnad al-Shafi'i," *Riwayah Journal* (2021).

sesungguhnya. Penekanan yang kuat pada transmisi verbal ini merupakan upaya strategis untuk meminimalisasi intervensi *ra'yi* (opini rasional) dalam pewarisan teks kenabian. Imam Syafi'i juga merumuskan hierarki sumber hukum secara eksplisit: Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Penempatan Sunnah sebagai otoritas kedua secara mutlak ini menjadi kontribusi utama Syafi'i untuk memastikan hadis tidak diganggu gugat hanya dengan analogi (*qiyas*) yang lemah.<sup>19</sup>

Salah satu ciri utama metodologi *Musnad Imam Syafi'i* adalah fokusnya pada hadis-hadis hukum (*ahadits al-ahkam*), yaitu hadis yang secara langsung berkaitan dengan ibadah, muamalah, dan persoalan hukum praktis. Syekh al-Sindi mengutamakan hadis yang diriwayatkan secara sahih dari Imam Syafi'i atau melalui murid-muridnya yang kredibel, dengan memperhatikan kesinambungan sanad hingga kepada Rasulullah SAW. Pemilihan hadis dilakukan berdasarkan otoritas Imam Syafi'i sebagai periwayat sekaligus mujtahid, bukan sekadar kolektor riwayat.

Pendekatan ini mencerminkan perpaduan antara fungsi dokumentatif dan argumentatif, menjadikan *Musnad Imam Syafi'i* bukan hanya kitab hadis, tetapi juga refleksi pemikiran fikih.<sup>20</sup> Sebagian besar hadis yang dimuat merupakan hadis hukum yang menjadi dasar bagi fatwa dan qiyas Imam Syafi'i. Analisis sanad dan matan menunjukkan adanya konsistensi metodologis antara *Musnad Imam Syafi'i* dan *al-Umm*, sebagaimana terlihat dari kesesuaian penggunaan dalil. Format ini menekankan pentingnya pelestarian rantai periwayatan (*sanad*) sebagai strategi pertahanan epistemologis untuk melawan otoritas *ra'yi* yang dominan di Irak pada masa itu. Meskipun nilai *Musnad al-Syafi'i* sangat tinggi sebagai bukti metodologis, ia tidak termasuk dalam sembilan kitab Hadis standar utama (*Kutub al-Khamsah*) yang muncul belakangan, seperti *Shahih Bukhari*.<sup>21</sup>

Keunikan *Musnad Imam Syafi'i* terletak pada pendekatan ganda yang digunakan dalam periwayatan: pertama, mengutip hadis secara langsung dengan isnad lengkap; kedua, mencantumkan hadis secara tidak langsung sebagai *istidlal* (dalil hukum) yang telah disarikan dalam karya fikih Imam Syafi'i. Komponen sentral metodologinya adalah keterpaduan antara sanad dan *istidlal*, menunjukkan karakter khas Imam Syafi'i yang menggabungkan disiplin hadis dan rasionalitas hukum. Selain itu, Imam Syafi'i menekankan empat aspek utama dalam memahami hadis: Prinsip *'am dan khas* (umum dan khusus); penerimaan hadis *ahad* sebagai hujjah dengan syarat-syarat ketat terkait kredibilitas perawi; teori *nasikh-mansukh* dalam konteks urutan periwayatan; dan prinsip *jam'u wa at-taufiq* (kompromi hadis-hadis mukhtalif). Pendekatan ini memperlihatkan bahwa Imam Syafi'i adalah figur yang sangat sistematis dan kontekstual dalam memahami hadis sehingga berupaya menjaga keselarasan antara teks dan realitas hukum.<sup>22</sup>

Sistematika baru yang diterapkan al-Sindi dalam *Musnad al-Syafi'i* mencerminkan pendekatan praktis dalam memudahkan penelitian hadis hukum.

---

<sup>19</sup> Abdul Karim, "Metodologi Imam al-Syafi'i dalam Kompilasi Hadis," *Jurnal Riwayah* 8, no. 2 (2023), h. 211-213.

<sup>20</sup> Zainal Arifin, *Al-Imam al-Syafi'i wa Manhajuhu fi al-Istidlal* (Beirut: Dar al-Fikr, 2010), 98-101.

<sup>21</sup> Syahroni, A., *Pembahasan Metode Pemahaman Hadis Imam Syafi'i*. *Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan*, 9(1), 2019 h. 7-9.

<sup>22</sup> *Ibid*, 11-14.

Peran Syekh Muhammad 'Abid al-Sindi sebagai penyusun dari berbagai sumber Imam Syafi'i (melalui jalur periwayatan al-Rabi' bin Sulaiman al-Muradi) sangat penting dalam memastikan kesinambungan epistemologis dan metodologis mazhab. Keunikan metodologis kitab ini terletak pada penyusunan tematik berdasarkan bab-bab fikih, berbeda dengan naskah asli yang disusun secara *musnad* murni tanpa pengelompokan tematik. Dengan cara ini, Musnad Syafi'i unik karena memfokuskan hadis-hadis fiqh dalam tiap bab sesuai mazhab Syafi'i, mempermudah pencarian hadis hukum. Syekh al-Sindi juga menghindari hadis dha'if atau mu'allaq yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, fokusnya pada *ahadith al-ahkam* (hadis hukum) yang shahih dan relevan untuk penafsiran fikih Syafi'iyah.<sup>23</sup>

Musnad Imam Syafi'i terdiri atas puluhan kitab tematik, seperti *Kitab al-Wudhu'*, *Kitab al-Shalat*, *Kitab al-Zakah*, hingga *Kitab al-Buyu'* dan *Kitab al-Jihad*. Penyusunannya yang berbasis topik fiqh, menunjukkan orientasi rasionalisasi hukum yang khas dari Imam Syafi'i, sekaligus membedakannya dari karya-karya hadis kontemporer lainnya seperti *Sunan Abu Dawud* atau *Sahih al-Bukhari*. Melalui kitab ini, Imam Syafi'i tidak hanya memperlihatkan kemahirannya sebagai ahli fikih tetapi juga sebagai ahli hadis yang mendirikan jembatan metodologis antara *ahl al-hadith* dan *ahl al-ra'yi*. Dalam sejarah ilmu hadis, *Musnad Imam Syafi'i* termasuk karya transisional yang menjembatani periode awal periwayatan hadis dengan masa kodifikasi besar pada abad ke-3 H. Isinya sekitar 1.300 sampai 2.000 hadis yang sebagian besar bersumber dari karya fikih Imam Syafi'i. Karena sifatnya tematik, kitab ini lebih menyerupai *musannaf* daripada *musnad* klasik, dan oleh sebab itu dianggap unik dalam sejarah literatur hadis. Dengan memprioritaskan kehujjahan hadis *ahad* dan menetapkan sunnah sebagai otoritas hukum setara Al-Qur'an, Musnad Imam Syafi'i menjadi tonggak awal integrasi metodologi hadis dalam sistem hukum Islam.<sup>24</sup>

Sebagai contoh, bab pertama kitab ini membahas tema al-Iman wa al-Islam yang diawali dengan hadis dari sahabat Thalhah bin Ubaidillah mengenai kewajiban shalat lima waktu. Setiap bab diawali dengan hadis Nabi atau praktik sahabat yang relevan, lalu disusul at-tabi'in. Pengelompokan menurut sanad sahabat (seperti, Malik bin Anas, 'Abdullah ibn 'Umar, Abu Hurairah dsb.) ini cukup membantu untuk penelusuran sanad.

مسند الشافعي 1: أَخْبَرَنَا الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ،  
عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ، رَجُلٍ مِنْ آلِ ابْنِ الْأَزْرَقِ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ، وَهُوَ مِنْ بَنِي  
عَبْدِ الدَّارِ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا  
رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَرَكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَتَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ الطَّهْرُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ

<sup>23</sup> Muhammad 'Abid al-Sindi, *Muqaddimah Musnad al-Imam al-Syafi'i* (Beirut: Dar al-Basha'ir al-Islamiyah, 1990), h. 15-17.

<sup>24</sup> Ahmad Syahrani, *Pembahasan Metode Pemahaman Hadis Imam Syafi'i*. Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan, 9(1) 2019, h. 7-10.

"Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ra. mengabarkan kepada kami, Malik bin Anas mengabarkan kepada kami dari Shafwan bin Sulaim, dari Sa'id bin Salamah, seseorang dari kalangan keluarga Ibnu Azrag, ia mengatakan bahwa Al Mughirah bin Abu Burdah, ia dari kalangan Bani Abdud-Dar, ia mengabarkan bahwa ia pernah mendengar Abu Hurairah RA mengatakan: Seorang lelaki pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, untuk Itu ia berkata, "Sesungguhnya kami akan menaiki perahu di laut, sedangkan kami hanya membawa sedikit persediaan air tawar. Jika kami memakainya untuk berwudhu, niscaya kami akan kehausan. Bolehkah kami berwudhu dengan air laut?" Rasulullah SAW menjawab, "Laut itu airnya menyucikan dan halal bangkainya."

"Orang. yang terpercaya memberitahukan kepada kami dari Al Walid bin Katsir, dari Muhamad bin Abbad bin Ja'far, dari Abdullah bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Apabila air mencapai dua gullah, maka ia tidak mengandung najis atau kotoran."

"Sufyan bin Uyainah isikan kepada kami dari Abu AzZinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Apabila seekor anjing menjilat wadah seseorang di antara kalian, hendaklah ia mencucinya sebanyak tujuh kali cucian."

Contoh selanjutnya, hadis tentang niat dalam ibadah melalui jalur Umar bin Khattab:

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنِي مَثْنِي، فَإِذَا حَشَيْتُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُؤْتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى

"Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi' dan Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar RA, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Shalat malam hari (shalatul-lail) adalah dua rakaat-dua rakaat. Apabila seseorang di antara kalian merasa khawatir terhadap waktu Subuh, hendaklah ia shalat 1 rakaat untuk mewitirkan semua shalat yang telah dikerjakannya."

"Abdul Majid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Jurajj, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah RA, bahwa Nabi SAW pernah melakukan shalat witr 5 rakaat. Beliau tidak duduk, tidak pula mengucapkan salam kecuali pada rakaat yang terakhir."

Dalam tradisi mazhab Syafi'i, *Musnad Imam Syafi'i* menjadi sumber referensi sekunder setelah *al-Umm* dan *al-Risalah*. Kitab ini berperan memperkuat otoritas hadis dalam struktur fikih Syafi'i, sekaligus menjadi bahan rujukan bagi ulama seperti al-Nawawi dan Ibn Hajar al-'Asqalani ketika menafsirkan argumentasi hukum yang bersandar pada hadis Nabi.<sup>25</sup> Dengan demikian, *Musnad Imam Syafi'i* memiliki relevansi strategis dalam menjaga kesinambungan epistemologi hukum Islam dari periode klasik hingga modern.

Contoh selanjutnya hadis tentang bersuci :

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ فِي الْفَلَاةِ مِنَ الْأَرْضِ وَمَا يَنْبُؤُهُ مِنَ السَّبَاعِ

<sup>25</sup> *Musnad al-Imam al-Syafi'i* (Beirut: Dar al-Basha'ir al-Islamiyah, 1990), jilid 1, h. 5.

وَالدَّوَابِّ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلْتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْحَبْثَ قَالَ عَبْدُهُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ الْقَلْبِيُّ  
هِيَ الْجِرَارُ وَالْقَلْبِيُّ الَّذِي يُسْتَقَمَى فِيهَا قَالَ أَبُو عَيْسَى وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ قَالُوا إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلْتَيْنِ لَمْ يَنْجِسْهُ  
شَيْءٌ مَا لَمْ يَتَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ وَقَالُوا يَكُونُ نَحْوًا مِنْ خَمْسِ قِرْبٍ

"Telah menceritakan kepada kami Hannad, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Abdah dari Muhammad bin Ishaq dari Muhammad bin Ja'far bin Az Zubair dari Ubaidullah bin Abdillah bin Umar dari Ibnu Umar ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW ketika beliau ditanya perihal (kesucian) air yang terdapat di suatu tanah lapang dan sering dikunjungi oleh binatang buas dan hewan hewan lainnya, " Ibnu Umar berkata, Maka Rasulullah SAW menjawab, "Apabila air itu mencapai dua Qullah, maka tidak akan mengandung kotoran (najis)." Abdah berkata, Muhammad bin Ishaq berkata, "Al Qullah adalah beberapa guci besar, dan Qullah adalah tempat air yang biasa dipakai untuk minum." Abu Isa berkata, "Dan itu adalah pendapat Imam Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Mereka mengatakan, "Apabila air itu mencapai dua Qullah, maka tidak ada sesuatu yang menjadikannya najis, yaitu selama bau atau rasanya tidak berubah. Mereka juga mengatakan, "Kira-kira airnya sebanyak lima Qirbah (kendi)."

### Posisi dan Relevansi Musnad Imam Syafi'i dalam Kajian Hadis

Imam Syafi'i menerapkan prinsip ketat terhadap *matan* (isi hadis) untuk memastikan tidak terjadi kontradiksi dengan Al-Qur'an dan Hadis yang lebih kuat. Prinsip utamanya adalah *Al-Bayan*: fungsi Hadis adalah menjelaskan Al-Qur'an. Oleh karena itu, secara teologis tidak mungkin hadis yang *sahih* bertentangan dengan ayat Al-Qur'an yang *muḥkam*. Untuk kasus hadis yang secara *zahir* tampak kontradiktif (*Mukhtalaf al-Hadith*), metodologi Syafi'i mengarahkan pada *jam'u wa ta'dil* (kompromi) atau *tarjih* (menguatkan salah satu). Beliau juga menegaskan bahwa Hadis *Ahad* yang *muttasil* (bersambung *sanadnya*), diriwayatkan oleh perawi *'adil* dan *dabit*, wajib diamalkan. Terkait Hadis *Mursal* (sanad terputus di tingkat Sahabat), Syafi'i menerimanya dalam kondisi tertentu, yaitu jika didukung oleh Hadis lain, sejalan dengan *qiyas* yang *sahih*, atau didukung oleh fatwa mayoritas ulama.

Ulama klasik seperti al-Nawawi dan Ibn Hajar al-'Asqalani memberikan penghargaan tinggi terhadap *Musnad Imam Syafi'i* karena kontribusinya dalam menguatkan dimensi hadis dalam mazhab Syafi'i.<sup>26</sup> Namun, sejumlah kritik juga muncul, terutama terkait periwayatan al-Rabi' bin Sulaiman yang dianggap memiliki pengaruh besar dalam redaksi teks. Sebagian peneliti modern bahkan mencatat adanya redundansi antara *Musnad Imam Syafi'i* dan *al-Umm*, menunjukkan kemungkinan tumpang tindih sumber. Kajian kontemporer terhadap kitab ini banyak dilakukan oleh para muhaddis modern, termasuk edisi *tahqiq* oleh Ahmad bin Abdul Razzaq al-Duwaisy yang memperbaiki sistem periwayatan dan menambah aparat ilmiah berupa indeks dan penjelasan sanad. Meskipun *Musnad Syafi'i* tidak mencapai tingkat ketatnya verifikasi *sanad* dan *matan* seperti *Shahih Bukhari* dan *Muslim* (sehingga tidak termasuk *Kutub al-Khamsah*), kitab ini dipuji karena nilai historis dan metodologisnya. Kritik klasik sering menyoroti bahwa kitab ini merupakan kompilasi

<sup>26</sup> Ibn Hajar al-'Asqalani, *Taqrib al-Tahdzib* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002), 99–100.

sekunder (dihimpun dari *Al-Umm* dan riwayat al-Rabi') dan Hadis di dalamnya bervariasi mutunya, termasuk *Mursal* yang diterima Syafi'i secara bersyarat. Tokoh-tokoh Mazhab Syafi'i, seperti Imam an-Nawawi, menggunakan riwayat dari Syafi'i sebagai dasar penetapan hukum, menunjukkan otoritas Hadis Syafi'i dalam mazhab.<sup>27</sup>

Kajian reaktualisasi hadis di Indonesia seringkali dioperasionalkan melalui pendekatan *maqasid syari'ah*. Pendekatan ini esensial untuk memisahkan antara: Tujuan Substansial (*Maqasid*); dan; Sarana (*Wasa'il*) yang kondisional. Studi kasus kepemimpinan perempuan menunjukkan bagaimana Hadis (*Lan yufliha qawmun walaw amrahum imra'atan*) ditafsirkan secara *temporal* dan *lokal* (tidak berlaku universal), sejalan dengan prinsip keadilan Islam. Metode Syafi'i yang ketat dalam verifikasi Hadis menjadi prasyarat mutlak, sebab Hadis yang tidak terverifikasi akan menghasilkan interpretasi *maqasid* yang liar dan tidak berdasar. *Musnad Imam Syafi'i* dan metodologinya adalah cermin dari krisis otoritas yang berulang dalam sejarah Islam. Pada abad ke-2 H, krisis terjadi antara *nash* (teks Hadis) vs. *ra'yi* (rasio fuqaha). Di era kontemporer, krisis terjadi antara *tradisi mapan* (ulama/mazhab) vs. *rasionalitas individual* yang diperkuat oleh akses digital dan skeptisisme Orientalis. Analisis Syafi'i membuktikan bahwa upaya otonomi tanpa disiplin metodologis (*Usul al-Fiqh* dan *Usul al-Hadith*) akan berujung pada subjektivisme dan bid'ah.<sup>28</sup>

Pada era kontemporer, *Musnad Syafi'i* telah menjadi objek *tahqiq* (verifikasi dan editing) oleh para ulama untuk menyempurnakan naskahnya, seperti yang dilakukan oleh Ahmad bin Abdul Razzaq al-Duwaisy dan timnya. Keberadaan kitab *syarah* (penjelasan), seperti *Tartib Fiqh al-Muḥadith Muḥammad 'Abid al-Sindi*, membuktikan bahwa kitab ini terus relevan sebagai rujukan. Syekh Muhammad 'Abid al-Sindi (w. 1257 H), yang menyusun versi *Musnad* yang dikenal saat ini, secara spesifik memberikan kerangka tematik yang mempermudah ulama fikih untuk memahami Hadis-hadis Syafi'i. Kajian kontemporer terhadap kitab ini terus berkembang, antara lain melalui karya *syarah* (eksplanasi) *Syarh Musnad al-Syafi'i* oleh Abu al-Qasim al-Rafi'i dalam 4 jilid yang telah diterbitkan di Suriah, Lebanon, dan Kuwait.<sup>29</sup> Penerbitan modern oleh Dar al-Basha'ir al-Islamiyah di Beirut semakin mempopulerkan kitab ini di kalangan akademisi dan praktisi fikih kontemporer. Warisan intelektual kitab ini juga tercermin dari penelitian modern seperti *tahqiq* yang dilakukan oleh Ahmad bin Abdul Razzaq al-Duwaisy yang memberikan kontribusi signifikan dalam verifikasi teks dan analisis sanad.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Al-Nawawi, *Majmu' Syarh al-Muḥadddzab*, Jil. 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 112.

<sup>28</sup> Ahmad bin Abdul Razzaq al-Duwaisy, *Tahqiq Musnad al-Imam al-Syafi'i* (Riyadh: Dar al-Turats, 2014).

<sup>29</sup> Abu al-Qasim al-Rafi'i, *Syarh Musnad al-Syafi'i* (Beirut: Dar al-Basha'ir al-Islamiyah, 2005), jilid 1, h. 3.

<sup>30</sup> Data berdasarkan *Maktabah syamilah* (Version 3.65) [Computer software]. (2012). Al-Maktabah al-Syamilah.

<b>Latar Belakang dan Kontribusi Imam Syafi'i</b>	Imam Syafi'i: Pendiri <i>Ushul Fikih</i> dan peletak dasar <i>Dirayah al-Hadith</i>
	Metodologi Syafi'i: Perpaduan tradisi rasional Irak dan tekstual Hijaz, menegaskan otoritas hadis dalam hukum Islam.
<b>Karakteristik Musnad Imam Syafi'i dan Peran al-Sindi</b>	Penyusun: Kitab disusun oleh Syekh Muhammad 'Abid al-Sindi (abad ke-13 H/19 M), bukan oleh Imam Syafi'i secara langsung.
	Motif Penyusunan: Mengompilasi hadis-hadis yang diriwayatkan Imam Syafi'i dan merapkannya berdasarkan bab-bab fikih secara sistematis untuk memudahkan pelajar
	Sumber Hadis: Dihimpun dari karya-karya Imam Syafi'i ( <i>al-Umm</i> , <i>al-Risalah</i> , <i>Ikhtilaf al-Hadith</i> ) dan riwayat murid utamanya, al-Rabi' bin Sulaiman.
	Struktur Kitab: Disusun berdasarkan sahabat periwayat hadis, tetapi dengan sistematika tematik bab-bab fikih (seperti <i>Kitab al-Wudhu'</i> , <i>Kitab al-Shalat</i> ).
	Fokus Konten: Bersifat selektif, hanya mencakup hadis-hadis hukum ( <i>ahadits al-ahkam</i> ) yang menjadi dasar argumentasi fikih Syafi'iyyah.
<b>Metodologi dan Relevansi Ilmiah</b>	Kriteria Hadis Syafi'i: Menekankan pada perawi yang 'adalah (integritas) dan dabit (kecermatan), serta periwayatan <i>bil lafzi</i> (kata demi kata).
	Hierarki Sumber Hukum: Menetapkan Sunnah sebagai otoritas kedua setelah Al-Qur'an ( <i>hujjah mutlak</i> ), menjadikannya tonggak awal integrasi metodologi hadis dan fikih.
	Karakteristik Metodologi: Menekankan kompromi ( <i>jam'u wa ta'dil</i> atau <i>jam'u wa at-taufiq</i> ) untuk hadis yang bertentangan ( <i>Mukhtalaf al-Hadith</i> ) dan menerima hadis <i>ahad</i> dengan syarat ketat.
	Posisi dalam Literatur Hadis: Merupakan karya transisional yang menjembatani periode awal periwayatan dengan masa kodifikasi besar (abad ke-3 H).
	Relevansi: Sumber referensi sekunder utama dalam Mazhab Syafi'i (setelah <i>al-Umm</i> dan <i>al-Risalah</i> ), yang memperkuat otoritas hadis dalam fikih.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa *Musnad Imam Syafi'i* memiliki peran penting dalam sejarah perkembangan hadis dan fikih Islam. Karya ini menunjukkan posisi Imam Syafi'i bukan sekadar sebagai ahli hukum, tetapi juga sebagai penghubung antara tradisi periwayatan hadis dan sistem rasionalitas hukum Islam. Meskipun disusun oleh Syekh Muhammad 'Abid al-Sindi, kitab ini tetap mencerminkan semangat metodologis Imam Syafi'i yang menyeimbangkan otoritas teks dan penalaran hukum, sebagaimana tampak

dalam struktur dan fokusnya pada hadis-hadis hukum serta sanad yang tersambung langsung dengan beliau.

Kontribusi utama penelitian ini adalah penegasan *Musnad Imam Syafi'i* sebagai artefak ilmiah yang memperkuat posisi Imam Syafi'i dalam khazanah hadis awal, serta memperkaya pemahaman akademik mengenai integrasi antara disiplin hadis dan fikih. Melalui pendekatan historis dan kodikologis, karya ini ditempatkan sejajar dengan musnad-musnad besar lainnya seperti *Musnad Ahmad bin Hanbal* dan *Musnad al-Humaydi*, serta membuka peluang baru untuk studi perbandingan metodologi kodifikasi hadis antarmazhab.

Keterbatasan penelitian terletak pada aspek verifikasi naskah dan perbandingan antarversi *Musnad Imam Syafi'i* karena keterbatasan manuskrip dan dominasi sumber edisi modern. Penelitian lanjutan disarankan untuk menelaah lebih banyak varian teks dari berbagai perpustakaan Timur Tengah, serta menelusuri hubungan antara *Musnad Imam Syafi'i*, *al-Umm*, dan karya fikih lainnya guna memperjelas dinamika transmisi keilmuan dalam sejarah intelektual Islam klasik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- 'Abid, Muhammad al-Sindi. (1990). *Muqaddimah Musnad al-Imam al-Syafi'I*, Beirut: Dar al-Basha'ir al-Islamiyah.
- Abdul, Ahmad bin Razzaq al-Duwaisy. (2014). *Tahqiq Musnad al-Imam al-Syafi'I*, Riyadh: Dar al-Turats.
- Al-Khatib al-Baghdadi. (2001). *Tarikh Baghdad*, Jil. 2, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Nawawi. (1996). *Tahdzib al-Asma' wa al-Lughat*, Jil. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Nawawi. (1995). *Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Jil. 1, Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Qasim, Abu al-Rafi'i. (2005). *Syarh Musnad al-Syafi'i*. Beirut: Dar al-Basha'ir al-Islamiyah.
- Al-Sindi. (2014). *Musnad al-Imam al-Syafi'I*, Tahqiq Ahmad al-Duwaisy, Riyadh: Dar al-Turats.
- Arfan, *Inkar Sunnah*. (2023). *Problematika dan Pemikirannya di Sumatera Utara*.
- Arifin, Zainal. (2010). *Al-Imam al-Syafi'i wa Manhajuhu fi al-Istidlal*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Data berdasarkan *Maktabah syamilah* (Version 3.65) [Computer software]. (2012). Al-Maktabah al-Syamilah.
- Hanum, Faridah, dan Muhammad Rafiq. (2022). "Digital Access and the Transmission of Classical Hadith Texts in Contemporary Islamic Studies," *Journal of Hadith Studies* 4, no. 1.
- Karim, Abdul. (2023). "Metodologi Imam al-Syafi'i dalam Kompilasi Hadis," *Jurnal Riwayah: Jurnal Kajian Hadis dan Keislaman* 8, no. 2.
- Khon, Muhammad. (2012). *Paham Ingkar Sunah di Indonesia (Studi tentang Pemikirannya)*, Jakarta: Teologia Press.

- Muhammad, Safdhinar An-Noor, Fathira Nadia Makka, dan Ahmad Luthvan Habiburrahman. (2022), "Methods Of Resolving Mukhtalif Hadith Perspective Of Imam Al-Shafi'i," *JIST*.
- Mursidin. (2022). *Ingkar Sunnah (Argumen dan Tokohnya)*, *Jurnal Ilmu Hadis* 1, no. 2
- Quraish, M. Shihab. (2005). *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan.
- Qomarullah, Muhammad, Juriono, dan Muhammad Amien. (2021). "Study of the Book of Musnad Al-Shafi'i: Analysis of the Characteristics and Originality of Hadith which Rely on It," *Riwayah Journal*.
- Syahroni, Ahmad. (2019). *Pembahasan Metode Pemahaman Hadis Imam Syafi'i. Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan*, 9 no. 1.
- Umar, Ahmad Hasyim. (1999). *Dirāsāt fī al-Ḥadīth al-Nabawī wa al-Tārīkh wa al-Mustalah*, Kairo: Dār al-Ma'ārif.